



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRWILNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan PGA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 21 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri LB tanggal 21 Agustus 1986 dan sesaat

Hal 1 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama 2 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri yang berlokasi -, setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai (2) orang anak yang bernama: 1) ANAK I, umur 23 tahun, 2) ANAK II, umur 21 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2004 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat satu diantara selingkuhan Tergugat yang Penggugat tahu bernama WIL, umur 25 tahun Warga -;
 - b. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat banyak hutang pada orang lain, hal tersebut terbukti Penggugat sering kali didatangi ke rumah oleh orang-orang yang mencari Tergugat untuk menagih hutang;
 - d. Bahwa setelah Penggugat selidiki dari orang-orang yang mendatangi Penggugat, ternyata Tergugat meninggalkan hutang sanggat banyak berkisar Rp 50.000.000, hingga Rp. 100.000.000,-yang belum dibayarnya;



- e. Bahwa akibat hutang tersebut Tergugat tidak betah tinggal di rumah, karena takut didatangi oleh Penagih hutang, Tergugat akhirnya pada tanggal 05 Mei 2005 pergi ke Jakarta entah atas alasan apa Penggugat tidak tahu jelas, saat Tergugat pergi dari rumah Penggugat sedang berada di Jogja tempat anak Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat pada tanggal 06 Juli 2007 berangkat ke Jakarta menghadiri Resepsi pernikahan keluarga Penggugat, disana Penggugat bertemu dengan Tergugat dan tinggal bersama Tergugat selama 21 hari;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2007 Penggugat pulang ke Sarolangun namun sebelum berangkat, Penggugat mengajak Tergugat pulang ke Sarolangun dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan belum bisa membayar hutang, Tergugat mengatakan akan menyusul Penggugat ke Sarolangun jika Tergugat sudah punya uang untuk bayar hutang tersebut;
7. Bahwa setelah sampai di Sarolangun Penggugat dengan Tergugat dalam tempo kira-kira 2 bulan lebih masih sering berkomunikasi via Telfon, namun setelah itu Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat;
8. Bahwa pada bulan September 2008 Penggugat mendapat berita Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi baik lewat telfhon maupun Surat sampai sekarang;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimas yang akan datang.
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercair;

Hal 3 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 21 Mei 2012 dan bertanggal 29 Juni 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- a. Maksud Penggugat pada poin 5, pada pertengahan tahun 2004 Tergugat memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dan pacaran dengan perempuan namanya WIL umur 33 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Maksud Penggugat pada poin 5 b, Tergugat sering pergi 2 hari sampai 3 hari tidak pulang, pergi ke Jambi dan ke Linggau setiap minggu, Penggugat tanya Tergugat bilang bukan urusan Penggugat;
- c. Maksud Penggugat pada poin 5 c, pada sekitar akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006 lebih dari 10 orang menagih hutang pada Tergugat;
- d. Maksud Penggugat pada poin 5 d, setelah ditotal hutang Tergugat 50.000.000,- (lima puluh juta) sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta) dari 10 orang yang menagih hutang pada Tergugat;
- e. Maksud Penggugat pada poin 5 e dan 5 f, pada tanggal 05 Mei tahun 2005 Tergugat pergi ke Jakarta karena banyak orang menagih hutang, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke Sarolangun, namun Penggugat masih bertemu dan tinggal bersama Tergugat saat ada acara pernikahan keluarga Penggugat di Jakarta pada bulan Juli 2007. Tetapi saat Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke Sarolangun, Tergugat tidak mau pulang karena belum bisa bayar hutang;
- f. Bentuk usaha damai keluarga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berupa pertemuan keluarga yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2008 yang dihadiri oleh Penggugat, paman Penggugat yang bernama PAMAN PENGGUGAT, dan kakak Tergugat yang bernama KAKAK TERGUGAT, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah adik kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Pemberi Keterangan kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;

Hal 5 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa menurut cerita dari kakak ipar Pemberi Keterangan, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga, tetapi Pemberi keterangan tidak ikut dalam usaha perdamaian tersebut, pemberi keterangan hanya pernah menasihati Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sepertinya sudah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarko Provinsi Jambi Nomor - Seri LB Tanggal 21 Agustus 1986, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Penggugat dengan Tergugat hanya berselang 2 buah rumah yaitu sekitar 10 meter;
- Bahwa pada awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 6 bulan setelah Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dalam rentang waktu 6 bulan tersebut saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali di rumah Penggugat dan Tergugat, dan ketiga pertengkaran tersebut adalah tentang permasalahan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi dengan wanita lain selain Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang sebanyak 4 kali, dan saksi dengar orang tersebut menagih hutang Tergugat;

Hal 7 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke Jakarta dalam waktu yang cukup lama pada tahun 2007, kata Penggugat, Penggugat menyusul Tergugat ke Jakarta, Penggugat tinggal di Jakarta selama sekitar 3 bulan, tetapi saat pulang ke Sarolangun Penggugat pulang sendirian tanpa Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak sekitar 2 tahun setelah Tergugat pergi namun upaya tersebut tidak berhasil. Saksi ikut hadir dalam usaha perdamaian tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak hadir;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan sepupu Penggugat (ayah saksi adik ibu Penggugat) dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 1 kilometer;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sekarang;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, setidaknya 2 hari sekali, dan sejak tahun 2005 sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi karena Tergugat memiliki banyak hutang dan menurut cerita Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki banyak hutang karena Tergugat juga berhutang dengan orang tua saksi sebesar 10 juta rupiah, saksi lihat sendiri saat Tergugat meminjam uang orang tua saksi sekitar 6 bulan sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke Jakarta dalam waktu yang cukup lama yaitu pada tahun 2007 untuk menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga orang tua saksi dan Penggugat sekaligus menyusul Tergugat, saat itu saksi tidak hadir tetapi orang tua saksi hadir, sekitar 1 bulan Penggugat di Jakarta lalu Penggugat pulang ke Sarolangun tetapi tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan sebanyak dua kali setelah Tergugat pergi yang dihadiri oleh orang tua saksi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal 9 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dibelakang Penggugat; b) Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas; c) Tergugat banyak hutang pada orang lain yang besarnya mencapai Rp 50.000.000,- hingga Rp. 100.000.000,- yang mengakibatkan Tergugat pergi ke Jakarta pada tanggal 05 Mei 2005, dan pada bulan Juli 2007 Penggugat sempat tinggal bersama Tergugat selama 21 hari, namun pada tanggal 28 Juli 2007 saat Penggugat mengajak Tergugat pulang ke Sarolangun, Tergugat tidak mau karena belum bisa membayar hutang, dan mengakibatkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 1986 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal 11 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 -RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 20 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri LB tanggal 21 Agustus 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka terlihat rukun dan harmonis, namun sekitar 6 bulan setelah Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005;
2. Bahwa dalam rentang waktu 6 bulan tersebut saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali di rumah Penggugat dan Tergugat, dan ketiga pertengkaran tersebut adalah tentang permasalahan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
3. Bahwa Saksi pernah melihat ada orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang sebanyak 4 kali, dan saksi dengar orang tersebut menagih hutang Tergugat;
4. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke Jakarta dalam waktu yang cukup lama pada tahun 2007 untuk menyusul Tergugat, Penggugat tinggal di Jakarta selama sekitar 3 bulan, tetapi saat pulang ke Sarolangun Penggugat pulang sendirian tanpa Tergugat;
5. Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak sekitar 2 tahun setelah Tergugat pergi namun upaya tersebut tidak berhasil. Saksi ikut hadir dalam usaha perdamaian tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang Saksi ketahui karena saksi sering berkunjung

Hal 13 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



ke rumah Penggugat, setidaknya 2 hari sekali, dan sejak tahun 2005 sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi di rumah kediaman Penggugat;

2. Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi karena Tergugat memiliki banyak hutang yang saksi ketahui karena Tergugat juga berhutang dengan orang tua saksi sebesar 10 juta rupiah yang mana saksi lihat sendiri saat Tergugat meminjam uang orang tua saksi sekitar 6 bulan sebelum Tergugat pergi, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pergi ke Jakarta dalam waktu yang cukup lama yaitu pada tahun 2007 untuk menghadiri acara resepsi pernikahan keluarga orang tua saksi dan Penggugat sekaligus menyusul Tergugat, saat itu saksi tidak hadir tetapi orang tua saksi hadir, sekitar 1 bulan Penggugat di Jakarta lalu Penggugat pulang ke Sarolangun tetapi tidak bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan sebanyak dua kali setelah Tergugat pergi yang dihadiri oleh orang tua saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu adik kandung Penggugat, yang mana adik kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, pihak keluarga juga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat terlihat rukun dengan Tergugat sebelum keduanya berpisah, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

ÇáãÕÇáí ÌáÈ ää Åæáì ÇáãÝÇÓİ İÑÁ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabilq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambillalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Hal 15 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 17 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA KIRANA, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| . Proses | Rp .000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 365.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi	Rp 5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp .000,00
Jumlah	Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Sarolangun
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun
HAMDI MS, S.Ag

Hal 19 dari 19 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)